ABSTRAK

Mohamad Nur Husen, NIM 10210043, 2014. ***Model Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (Studi di Masjid Jami' Kota Malang).*** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Model, Pengelolaan Zakat, Infak Sedekah.

Masjid Jami' Kota Malang merupakan salah satu unsur penting di daerah Kota Malang yang telah melaksanakan Zakat Infak Sedekah (ZIS) dengan berbagai macam pengelolaan. Pengelolaan ZIS di Masjid Jami' mempunyai nilai tersendirin yang berbeda dengan Masjid lain pada umumnya, terlebih dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. 1) Bagaimana pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang?, 2) Bagaimana pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan didukung data sekunder yakni Undang-Undang.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Model pengelolaan zakat infak sedekah di Masjid Jami' Kota Malang dalam pengumpulan ZIS dapat melalui tiga bentuk yakni rekening Masjid, kotak amal, dan kesekretariatan. Adapun distribusi zakat dilakukan dalam bentuk mingguan, bulanan, tahunan dan pengajuan proposal. 2) Pengelolaan dana infak sedekah di Masjid Jami' didayagunakan dalam bentuk penggunaan lahan untuk produksi air minum serta digunakan untuk pembangunan dan perawatan Masjid yang meliputi pembayaran listrik dan fasilitas. Pelaksanaan pengelolaan di Masjid Jami' sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat, akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 56 dan 57 tentang status lembaga pengelolaan.